



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 6 TAHUN : 1991 SERI : B NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 1991

T E N T A N G

RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IZIN PERUSAHAAN
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menciptakan iklim seruk antar pengusaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras perlu adanya peningkatan pembinaan dari Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas perlu adanya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi dan biaya administrasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal .

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Koton-tuan-kotontuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Peraturan Perusahaan Penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- 6. **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Um / 2 / 1972** tentang Tata Tertib mengenai Permohonan Surat Izin Mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU. 420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pertanian Nomor SK 36/DDP/VIII/1972 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai Permohonan dan Pemberian Surat Izin mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Um/ 2/ 1972 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

M E M U T U S K A N

Monotapkan :

M E M U T U S K A N :

Monotapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS .

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Perusahaan adalah Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ;
- e. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digorekan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh ;
- f. Huller adalah setiap perusahaan yang digorekan dengan tenaga mesin dan digunakan mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit ;
- g. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digorekan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh ;
- h. Surat Izin adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang memberikan hak kepada pemohon untuk mengusahakan perusahaan .

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan, merubah dan memperluas perusahaan harus mendapat izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah pada formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini dilampiri:

- a. Fotocopy Izin Tempat Usaha (Izin Undang-undang Gangguan / HO) ;
- b. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan .

(3) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal iniditoria loges sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

BAB III
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN
Pasal 4

(1) Izin berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan masih menjalankan usahanya .

(2) Setiap lima tahun sekali pemegang izin mendaftarkan ulang .

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diajukan 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu daftar ulang .

BAB IV
PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN
Pasal 5

(1) Apabila

BAB IV
PEMBERIAN/PENOLAKAN IZIN
Pasal 5

(1) Apabila permohonan izin telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini maka selanjutnya 1 (satu) bulan izin harus sudah terselesaikan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut .

(2) Izin diberikan atas nama pemohon atau Badan Hukum .

Pasal 6

Permohonan izin dapat ditolak apabila bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB V
KEMENTUAN RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI
Pasal 7

Untuk pemberian izin perusahaan dikenakan Retribusi dan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk setiap penggunaan 1 (satu) daya kuda (PK) - mesin penggerak yang dipakai per tahun .
- b. Biaya Administrasi sebesar Rp 10.000 (Sepuluh-ribu rupiah) dibayar setiap kali mengajukan permohonan izin dan saat daftar ulang .

Pasal 8

Pembayaran Retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 7 huruf a Peraturan Daerah ini dibayar setiap tahun sekali .

Pasal 9

Hasil pembayaran retribusi dan biaya administrasi sebagaimana tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah .

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban :

- a. Menjaga ketertiban, koemanan, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan (K 5) dilingkungan usaha ;
- b. Menempatkan dan atau mengolah kembali sampah/sisa limbah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan ;
- c. Menempati lokasi usaha sesuai dengan izin yang diberikan
- d. Membayar retribusi dan biaya administrasi sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- e. Mentaati petunjuk instansi yang menanganinya .

Pasal 12

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. Memperluas, menambah dan mengganti mesin-mesin tanpa seizin Bupati Kepala Daerah ;
- b. Menjalankan usahanya yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;
- c. Menjual belikan surat izin kepada orang lain ;
- d. Dengan sengaja menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan atau gangguan lingkungan .

BAB VIII

BAB VIII
PENCABUTAN IZIN
Pasal 13

Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini .

BAB IX
SANKSI
Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) .
- (2) Perbuatan pidana tersebut pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Karena perkembangan wilayah yang menuntut pertimbangan benar benar mengharuskan kepindahannya ke lokasi yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota / Daerah .

Pasal 16

Permohonan-permohonan izin yang diajukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB XI
PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah seponjang mengemai pelaksanaannya ;

Pasal 18.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KENDAL
K E T U A ,

Cap ttd

SOFIAN PURNOSUBROTO

Cap ttd

SOEMOJO HADINOTO, SE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 April 1991 Nomor 188.3/176/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 1 Mei 1991 Nomor 6 Tahun 1991 Seri B Nomor 6.

SEKRETARIS MILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd

Drs. MURACHMAD.
NIP : 500033786

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 1991
T E N T A N G

RETRIBUSI DAN BIAYA ADMINISTRASI IZIN PERUSAHAAN
PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1971 tentang Perusahaan penggilingan padi, Huller dan Penyosohan Beras yang masih ditindaklanjuti dengan Peraturan pelaksanaan yang antara lain :

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Um/2/1972 tentang Tata Tertib mengenai Permohonan surat izin mengusahakan perusahaan penggilingan padi, Huller, dan Penyosohan Beras.
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pertanian Nomor SK 36/DDP/VIII /1972 tentang petunjuk-petunjuk mengenai permohonan dan pemberian Surat izin mengusahakan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/Um/2/1972.
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan besarnya Retribusi dan biaya administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Delam rangka melaksanakan petunjuk sebagaimana tersebut diatas maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Retribusi dan Biaya Administrasi izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras sebagai dasar Hukum di Daerah Tk II Kendal untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta pemungutan Retribusi dan biaya Administrasi bagi Izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.
 Pasal 6 : Ketentuan Perundang-undangan yang dimaksud adalah yang mengatur tentang jarak antara Penggilingan padi dengan sarana Pendidikan Peribadatan, Kesehatan Perkantoran dan Pemu-kinan.
 Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.
 Pasal 11 huruf a s/d d : Cukup jelas.
 Pasal 11 huruf e : Instansi yang menangani disini adalah Dinas Pertanian dan Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Kendal.
 Pasal 12 s/d 18 : Cukup jelas.